



SKRIPSI

Judul:

KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN
DALAM
SISTEM PEMERINTAHAN DEMOKRASI PANCASILA (Studi
Kasus
Webinar Constitutional Law Society Fakultas Hukum
Universitas Gadjah Mada Yogyakarta)

Disusun oleh:

DELPEDRO MARHAEN RISMANSYAH
NIM. 205199203

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2022

KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI
KEILMUAN DALAM SISTEM
PEMERINTAHAN DEMOKRASI
PANCASILA (Studi Kasus *Webinar
Constitutional Law Society* Fakultas Hukum
Universitas Gadjah Mada Yogyakarta)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama : Delpedro Marhaen Rismansyah

N.I.M : 205199203

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA 2022

Persetujuan

Nama : DELPEDRO MARHAEN RISMANSYAH
NIM : 205199203
Program Studi : HUKUM
Judul : KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN
DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DEMOKRASI
PANCASILA (Studi Kasus Webinar Constitutional Law
Society Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Yogyakarta)

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 06-Juli-2022

Pembimbing:
TUNDJUNG HERNING SITABUANA, S.H.,
C.N., M.Hum., Dr., Prof
NIK/NIP: 10218001



Pengesahan

Nama : DELPEDRO MARHAEN RISMANSYAH
NIM : 205199203
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN
DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DEMOKRASI
PANCASILA (Studi Kasus Webinar Constitutional Law
Society Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Yogyakarta)
Title : Academic Freedom and Scientific Autonomy in the
Pancasila Democratic Government System (the
Constitutional Law Society Faculty of Law of Gadjah Mada
University Yogyakarta webinar Case Study)

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM
Fakultas HUKUM Universitas Tarumanagara pada tanggal 20-Juli-2022.

Tim Penguji:

1. R. RAHADITYA, SH., M.H.Dr.
2. TUNDJUNG HERNING SITABUANA, S.H., C.N., M.Hum., Dr., Prof
3. CHRISTINE S.T.KANSIL, S.H., M.Hum.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:

TUNDJUNG HERNING SITABUANA, S.H.,
C.N., M.Hum., Dr., Prof
NIK/NIP: 10218001



Jakarta, 20-Juli-2022

Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Kebebasan Akademik dan Otonomi Keilmuan Dalam Sistem Pemerintahan Demokrasi Pancasila (Studi Kasus *Webinar Constitutional Law Society* Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta) ini.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara agar dapat mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dengan tersusunnya skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing penulis hingga skripsi ini selesai disusun.

Ucapan terima kasih ini disampaikan, utamanya kepada:

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Ibu Christine S. T. Kansil. S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Prof. Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum., selaku dosen pembimbing skripsi;
5. Seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;

6. Kedua orang tua penulis, Ayah dan Bunda yang memberikan dukungan selama proses pengerjaan skripsi ini;
7. Delpiero Hegelian, Batari Ghina Raissa dan calon keponakan, yang juga memberikan dukungan kepada penulis selama ini;
8. Silvan Martrama, selaku sodara terdekat penulis yang banyak membantu selama proses perkuliahan;
9. Alm. Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H., yang banyak memberikan bantuan selama perkuliahan;
10. Dr. Agung Iriantoro, S.H., M.H., selaku guru ilmu hukum bagi penulis;
11. Iqbal Ramadhan, Ahmad Jufry, Aditya Gumay, Andi Febriansyah, Sabilli Zamzami, dan Okiza Satrio, selaku teman susah dan senang penulis di Jakarta;
12. Haris Azhar, Daywin Prayogo, Fian Alaydrus, Johannes Hutabarat, Kirana Anjani, Adhito Nugroho, dan Adyt Nugroho, selaku mentor dalam segala hal bagi penulis;
13. Elvlyn, Feronica Gracia Leslie, Agatha Lafentia, Zahranissa dan rekan lainnya di LPM Adigama, yang memberikan motivasi bagi penulis untuk perkuliahan;
14. Yeremia Aprillio, Fawwaz Shamlan, Shyifa Refani, dan George Soros, selaku teman penulis selama di Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Tarumanagara;
15. Tri Joko Her Riadi, Imam Herdiana, dan redaksi BandungBergerak.id, selaku orang dan tempat yang memberikan ruang bagi penulis untuk tumbuh menjadi jurnalis;

16. Rekan-rekan di Lokataru, Hakasasi.id, Sorge Magz, KontraS dan Themis Indonesia, yang memberikan banyak pengalaman bagi penulis;
17. Leony Puspita Wijaya, Alam Borneo Albar, Dadang Putra Hadi, Ilham Ika Pratama, Luthfan Juliandra, dan Diva Mulia Prawira;
18. Kevin, Muhammad Rizky Pratama, Keyzhal Fahrezy, Faisal Zidna Fahma, Anugrah Putra, dan Adventama Zalukhu;
19. Rambu Amy, Umbu Dolof, William Maranda, Josbus Kambaru, Eka Setiani, Siti Janifah, Adry Kaka, Menas Soe, dan rekan-rekan SABANA SUMBA di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur.

Selain untuk memenuhi syarat menempuh gelar Sarjana Hukum, penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum yang mengatur “Kebebasan Akademik dan Otonomi Keilmuan Dalam Sistem Pemerintahan Demokrasi Pancasila (Studi Kasus *Webinar Constitutional Law Society* Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta).

Jakarta, 3 Juli 2022



Delpedro Marhaen Rismansyah

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar isi.....	iv
Abstrak	vi
Daftar Singkatan.....	vii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kerangka Konseptual	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II : KERANGKA TEORETIS	17
A. Tinjauan tentang Sistem Pemerintahan.....	17
1. Jenis Sistem Pemerintahan.....	17
2. Jenis Demokrasi	22
3. Sistem Pemerintahan Demokrasi	25
B. Negara Hukum Pancasila.....	27
C. Praktik Sistem Pemerintahan Demokrasi Pancasila.....	33
D. Teori Kebebasan Akademik dan Otonomi Keilmuan	38
BAB III : DATA HASIL PENELITIAN	46
A. Kebebasan Akademik dan Otonomi Keilmuan Dalam Perspektif Sejarah.....	46
B. Kebebasan Akademik dan Otonomi Keilmuan Dalam Studi Kasus Webinar	49
C. Regulasi Terkait Dengan Kebebasan Berkumpul dan Berpendapat ..	55
1. Substansi yang Terkandung Dalam Pasal 28 UUD 1945	56
2. UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (UU No. 9 Tahun 1998)	57
3. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) ..	59

4. UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan <i>International Covenant on Civil and Political Rights</i> (Kovenan Internasional mengenai Hak-Hak Sipil dan Politik)	62
5. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).....	66
6. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Pendidikan Tinggi)	68
D. Hasil Wawancara Dengan Dosen HTN dan HAN.	71
BAB IV : ANALISIS PERMASALAHAN	76
A. Rasio Legis Pembentukan Pasal 28 UUD 1945	76
B. Analisis Terhadap Implementasi Pasal 28 UUD 1945 Dihubungkan Dengan Kebebasan Berpendapat dan Kebebasan Akademik dan Otonomi Keilmuan Dalam Kasus <i>Webinar</i> di UGM	82
C. Pemberhentian Presiden dan Kebebasan Akademik dan Otonomi Keilmuan	87
D. Makna Politis Terkait Kebebasan Berpendapat	87
BAB V PENUTUP.....	99
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA	101
A Buku	101
B. Jurnal/Artikel/Makalah.....	105
C. Peraturan Perundang-Undangan.....	105
D. Lain-Lain.....	107

LAMPIRAN

ABSTRAK

- (A). Nama : Delpedro Marhaen Rismansyah; NIM: 205199203
- (B). Judul Skripsi : Kebebasan Akademik dan Otonomi Keilmuan Dalam Sistem Pemerintahan Demokrasi Pancasila (Studi Kasus Webinar *Constitutional Law Society* Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta).
- (C). Halaman : viii + 100 + 27 + 2022.
- (D). Kata kunci : Pasal 28 UUD 1945, Kebebasan Akademik, Otonomi Keilmuan
- (E). Isi Abstrak :
Kebebasan akademik dan otonomi keilmuaan merupakan hak mahasiswa dan dosen, namun sering mengalami masalah sebagaimana yang terjadi pada Studi Kasus Webinar, “Kebebasan Akademik dan Otonomi Keilmuan Dalam Sistem Pemerintahan Demokrasi Pancasila (Studi Kasus Webinar *Constitutional Law Society* Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta)”. Apakah webinar mengenai “Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan” dibenarkan untuk diselenggarakan di Indonesia yang mempraktikkan sistem pemerintahan demokrasi Pancasila? Hasil penelitian menunjukkan webinar mengenai “Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan” dibenarkan secara hukum untuk diselenggarakan di Indonesia yang mempraktikkan sistem pemerintahan demokrasi Pancasila, karena sejalan dengan Pasal 28 UUD 1945. Tindakan segelintir orang yang tidak dikenal yang melakukan teror pada penyelenggara webinar merupakan tindakan melawan hukum, bertentangan dengan demokrasi Pancasila dan melanggar HAM untuk bebas berbicara, berpendapat dan berkumpul serta melanggar kebebasan akademik dan otonomi keilmuan yang diatur dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (F). Daftar Acuan : 81 (1976-2020)
- (G). Pembimbing : Prof. Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N.,
M.Hum.
- (H). Penulis : Delpedro Marhaen Rismansyah

DAFTAR SINGKATAN

ADPHI	adalah Asosiasi Dosen Perbandingan Hukum Indonesia
AFHI	adalah Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia
APHTN-HAN	adalah Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara
CLS	adalah <i>Constitutional Law Society</i>
DPR	adalah Dewan Perwakilan Rakyat
DUHAM	adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
GMNI	adalah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia
HAM	adalah Hak Asasi Manusia
HMI	adalah Himpunan Mahasiswa Islam
ICCPR	adalah <i>International Covenant on Civil and Political Rights</i>
KIKA	adalah Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik
KNPI	adalah Komite Nasional Pemuda Indonesia
KUH Pidana	adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
LPM	adalah Lembaga Pers Mahasiswa
MPR	adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat
MK	adalah Mahkamah Konstitusi
PMII	adalah Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
PMKRI	adalah Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia
Polda DIY	adalah Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

PPKI	adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
RI	adalah Republik Indonesia
STTP	adalah Surat Keputusan yang mengatur tentang Pemberian Surat Tanda Terima Pemberitahuan
UGM	adalah Universitas Gadjah Mada
UII	adalah Universitas Islam Indonesia
UU	adalah Undang-Undang
UUD	adalah Undang-Undang Dasar 1945
UU ITE	adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik